

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **1.1. Kesimpulan**

1. Akibat hukum bagi debitur tidak tercapainya perdamaian:
  - a. Hilangnya segala hak debitur untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit. Dengan demikian bahwa debitur tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya dan selanjutnya pengurus harta pailit diserahkan kepada kurator untuk menjaga dan mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.
  - b. Rencana perdamaian yang ditolak tidak dapat diajukan lagi rencana perdamaian kedua yang menyebabkan PKPU Tetap tidak dapat diterima, sehingga debitur langsung menjadi pailit dengan segala akibat hukumnya.
  - c. Putusan PKPU mempunyai sifat *Final* dan *Binding* (akhir dan mengikat) dan di dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdapat unsur-unsur prinsip perdamaian tunggal, oleh karena itu harta debitur langsung berada dalam keadaan insolvensi, yang mengakibatkan terjadi pelimpahan kewenangan pengurusan harta dari Debitur Pailit kepada Kurator.
2. Kepailitan yang berasal dari PKPU akibat tidak tercapainya perdamaian untuk menghindari dari putusan pailit tidak beralasan secara hukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Putusan a quo tidak memberikan jaminan hukum bagi debitur tidak mudah untuk dipailitkan dalam proses PKPU. Sebab secara normatif, debitur tetap dapat dinyatakan pailit manakala debitur tidak mengajukan proposal perdamaian atau hakim menolak mengesahkan perdamaian (homologasi) yang diajukan debitur.
  - b. Putusan tersebut dapat melahirkan situasi ketidakpastian, ketidakadilan bagi para pihak yang mempunyai itikad baik, serta distorsi terhadap esensi dari lembaga PKPU itu sendiri. Sehingga berpotensi mendisrupsi perekonomian nasional indonesia.

## 1.2. Saran

1. Adanya kepanjangan waktu yang diberikan dalam proses PKPU, sebab dengan perpanjangan waktu yang diberikan akan dapat mengoptimalkan bagi perusahaan dalam menyusun proposal atau rencana perdamaian yang akan dibuat sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan. Adanya jaminan dan sanksi yang tegas apabila tidak sesuai dengan yang dijanjikan kepada kreditur apabila dengan menerima perdamaian tersebut hak mereka akan dibayarkan oleh debitur, sebab dengan begitu akan membuat kreditur yakin akan haknya yang akan terbayarkan. Apabila perusahaan akhirnya dinyatakan pailit maka untuk kreditur mendapatkan haknya akan membutuhkan waktu yang sangat lama terlebih sangat jarang terjadi tagihan kreditur dapat dibayarkan lunas dari hasil penjualan harta pailit.
2. Hendaknya pemerintah melakukan pembaharuan hukum kepailitan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengingat insolvency test sangat diperlukan dalam menentukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya atau tidak, Konsekuensi yang diterima maka semua perusahaan wajib membuat laporan keuangan yang bisa diakses oleh para kreditur secara terbuka. Serta perlu adanya pembatasan utang yang ditentukan untuk mengajukan gugatan pailit kepada debitur.